

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU**

**FUNGSI LURAH DALAM PEMBINAAN RUKUN
TETANGGA/RUKUN WARGA DI KELURAHAN
PERHENTIAN MARPOYAN KECAMATAN MARPOYAN
DAMAI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**ANDIKA RUSVA PRATAMA
NPM : 157310140**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

**FUNGSI LURAH DALAM PEMBINAAN RT/RW DI KELURAHAN
PERHENTIAN MARPOYAN KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA
PEKANBARU**

ABSTRAK

**Oleh :
Andika Rusva Pratama**

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan sebagai mana pada Pasal 1 yang mana Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai parangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Dimana Fungsi Lurah antara lain melakukan pembinaan RT/RW. Pelaksanaan Fungsi Lurah dalam Upaya Pembinaan RT/RW di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru melalui pencapaian Tindakan, Proses, Hasil tindakan lebih lanjut, dan Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Lurah dalam Upaya Pembinaan RT/RW di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru serta mengetahui hambatan Pelaksanaan Fungsi Lurah dalam Upaya Pembinaan RT/RW di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penggabungan kuantitatif dengan kualitatif. Hasil penelitian Pelaksanaan Fungsi Lurah dalam Upaya Pembinaan RT/RW di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru melalui empat indikator berada pada kata gori “Cukup Baik”. Hal ini dimana diketahui pelaksanaan Fungsi Lurah dalam Upaya Pembinaan RT/RW belum secara menyeluru terlaksana dikarenakan belum secara merata lurah melakukan pengundangan bagi setiap RT/RW didalam mengikuti kegiatan pembinaan pencapaian Kinerja RT/RW, belum adanya secara luas bentuk dan upaya kegiatan pembinaan yang diberikan oleh lurah disetiap bulannya sehingga kegiatan pembinaan tidak dilakukan di setiap bulan melainkan apabila adanya permasalahan terkait kinerja RT/RW barulah dilakukan pembinaan. Dan belum dilaksanakannya ketetapan kegiatan pembinaan di setiap bulan sehingga belum memaksimalkan pencapaian kinerja RT/RW secara menyeluruh. Namun penulis menyarankan kepada lurah agar melaksanakan kegiatan pembinaan secara rutin di setiap bulannya, melakukan pengundangan terhadap RT//RW akan kegiatan pembinaan, serta lurah meningkatkan pengetahuan akan bentuk dan upaya kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan bagi RT/RW.

Kata Kunci : Pembinaan, Fungsi, RT/RW

**THE FUNCTION OF THE VILLAGE HEAD IN THE DEVELOPMENT OF
RT / RW IN PERHENTIAN MARPOYAN VILLAGE, MARPOYAN
DISTRICT, DAMAI, PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

BY :

Andika Rusva Pratama

Government Regulation Number 73 Year 2005 concerning Village as in Article 1 which Village is the Village's working area as a Regency / City Region perangkat in the District's working area. Where the Village Function, among other things, fosters RT / RW. Implementation of Village Function in the Efforts of Guiding RT / RW in Perhentian Marpoyan Village Marpoyan District Damai Pekanbaru City through achieving Actions, Processes, Results of further actions, and Progress, or increasing the growth of an organization. The purpose of this study was to determine the Implementation of the Function of the Village Head in the Efforts of Guiding RT / RW in the Perhentian District of Marpoyan Damai District of Pekanbaru City and to know the obstacles in the Implementation of the Function of the Village Head in the Efforts of Guiding the RT / RW in the Perhentian Marpoyan Village of the Marpoyan Damai District of Pekanbaru City. The research method used is a quantitative merger with qualitative methods. The results of the study of the implementation of the Village Function in the Efforts of Guiding RT / RW in Perhentian Marpoyan Village, Marpoyan District, Damai City of Pekanbaru through four indicators are in the words "Pretty Good". This is where it is known that the implementation of the Village Function in the Efforts of Guiding RT / RW has not been carried out thoroughly because the Village has not evenly invited the RT / RW to participate in the activities of fostering the achievement of RT / RW Performance, there has not been a broad form and form of coaching activity given by the Village in each month so that the coaching activities are not carried out every month but if there are problems related to the performance of the RT / RW then coaching is done. And the implementation of guidance activities has not been carried out every month so that it has not yet maximized the achievement of RT / RW performance as a whole. However, the writer suggests the head of village to carry out regular coaching activities every month, invites RT / RW for coaching activities, and the head of village increases knowledge about the forms and efforts of coaching activities that will be carried out for RT / RW.

Keywords: Development, Function, RT / RW

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk usulan penelitian dapat penulis selesaikan. proposal yang berjudul “Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Ibu Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 9 Desember 2019
Ttd,

Andika Rusva Pratama



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan	12
1. Konsep Pemerintahan	12
2. Fungsi dan Tugas Lurah.....	20
3. Perubahan Kedudukan Kelurahan.....	20
4. Konsep Pembinaan.....	23
5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	28
6. Konsep Lembaga Kemasyarakatan.....	30
7. Lembaga Kemasyarakatan (Rukun Tetangga/RT).....	34
8. Lembaga Kemasyarakatan (Rukun Warga/RW).....	35
9. Konsep Organisasi	36

10. Konsep Kepemimpinan.....	38
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Keraangka Pikiran.....	42
D. Konsep Operasional	44
E. Operasional Variabel.....	44
F. Teknik Pengukuran	45
 BAB III : METODE PENELITIAN PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel	48
D. Teknik Penarikan Sampel	49
E. Jenis dan Sumber Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	51
 BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	52
B. Kecamatan Marpoyan Damai.....	54
C. Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	56
 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	57
1. Identitas Responden.....	62
B. Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	59
1. Tindakan.....	62
2. Proses.....	67
3. Hasil tindakan lebih lanjut.....	71


4. Kemajuan Atau Peningkatan Pertumbuhan Suatu Organisasi.....	75
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	82

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR KEPUSTAKAAN	88
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN	91
------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel :		Halaman
I.1	Daftar Rukun Warga (RW) Dan Rukun Tetangga (RT) Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai.....	5
I.2	Program Pembinaan Rukun Tetangga oleh Lurah di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	8
I.3	Data Kasus Permasalahan Keamanan Dan Ketentraman Antar Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai (Juni-November 2018)	9
II.1	Penelitian Terdahulu	41
II.2	Konsep Operasional Variabel Tentang Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rt/Rw Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	45
III.1	Daftar Populasi dan Sampel Penelitian.....	49
III.2	Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	51
V.1	Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
V.2	Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur.....	58
V.3	Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	59

V.4	Jawaban Responden Mengenai Indikator tindakan dalam pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	63
V.5	Jawaban Responden Mengenai Indikator Proses dalam pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	68
V.6	Jawaban Responden Mengenai Indikator Hasil tindakan lebih lanjut dalam pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	72
V.7	Jawaban Responden Mengenai Indikator Proses dalam pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	76
V.8	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Ketrangka Pikiran Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusioner Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	91
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	95
3. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rt/Rw Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	98
5. Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir	100

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara tersebut, maka diselenggarakan pemerintahan Negara Indonesia. Untuk mencapai keefektifan penyelenggaraan pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan kedudukan Pemerintah Daerah dan Desa dalam pasal 18B yaitu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab 1 Pasal (1) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya untuk menindak lanjuti isi pasal 127 Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.

Eraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada Pasal 1 yang mana Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai parangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah sebagaimana dimaksud diangkat oleh Bupati/walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintahan dalam Pasal 5 Lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Aparatur Negara sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pembangunan serta berfungsi sebagai pelayanan masyarakat dituntut untuk selalu pro aktif bekerja dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi persoalan yang ada dalam masyarakat dan juga harus mampu mengkoordinir segala tuntutan yang ada. Dengan adanya tuntutan tersebut maka akan terjadi juga peningkatan tugas

dan tanggung jawab semua aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa, Bahwa Lembaga masyarakat dikata pada pasal 6 meliputi :

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Karang Taruna;
- d. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Dari penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa, salah satu lembaga kemasyarakatan adalah Rukun Tetangga (RT). Lembaga yang ada dilingkungan kelurahan/desa, lembaga ini berperan penting sebagai lembaga sosial dan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk membawa pesan pembangunan. Oleh sebab itu pembinaan terhadap Rukun Tetangga (RT) sangat penting dilakukan oleh kepala desa agar Rukun Tetangga (RT) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Dikatakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 7 bahwa RT/TW (Rukun Tetangga dan Rukun Warga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan suatu perkumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu tempat yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka, kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh pemerintah, dalam hal ini camat/lurah/kepala desa harus senantiasa melakukan pembinaan, pembuatan laporan, melakukan penyuluhan-penyuluhan, membuat peraturan tentang lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan dibentuk pembinaan lainnya.

Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dijadikan oleh masyarakat selain sarana untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan sampai pada perpanjangan tangan pemerintah untuk pembawa pesan pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat dan demikian pula sebaliknya, karena begitu pentingnya Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas adapun Fokus Penulis pada Kelurahan Perhentian Marpoyan karena lokasi Kelurahan Perhentian Marpoyan. Dimana terdapat dengan banyak berdirinya rumah kos-kosan, sehingga banyak menimbulkan masalah-masalah kriminal, Asusila, Kenakalan Remaja menyikapi hal ini perlu koordinasi antar Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Perhentian Marpoyan, sehingga lebih terciptanya keamanan yang kondusif di wilayah tersebut.

Salah satu unsur pemerintahan kelurahan yang jarang disinggung dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah namun memegang peranan sebagai perpanjangan tangan kelurahan yang sangat vital adalah Rukun Tetangga

(RT) dan Rukun Warga (RW). Bahkan sebenarnya RT/RW merupakan ujung tombak pelayanan warga masyarakat karena kedekatannya dengan konstituen.

Kelembagaan RT/RW di tengah-tengah masyarakat sangat penting karena lembaga ini berperan sebagai lembaga sosial yang diperlukan masyarakat. Lembaga RT/RW dijadikan oleh masyarakat selain sarana untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan sampai pada perpanjangan tangan pemerintahan untuk membawa pesan pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat dan demikian pula sebaliknya.

Adapun Kelurahan Perhentian Marpoyan memiliki 11 Rukun Warga (RW) dan 37 Rukun Tetangga (RT) yang dapat dijelaskan pada table dibawah ini:

Tabel 1.1. Daftar Rukun Warga (RW) Dan Rukun Tetangga (RT) Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai.

No	RW dan RT	Nama	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RW.01	SYAFRI.K.M.Hum	JL.KARTAMA
	RT.01 / RW.01	ZAMZAMI	JL.KAHARUDDIN NASUTION
	RT.02 / RW.01	ARASKIN	JL.HUNTERNO.141
	RT.03 / RW.01	JUNAIDI	JL.KUANSING BLOG G NO.7
	RT.04 / RW.01	RATONO	JL.KARTAMA GG.BANTUL
	RT.05 / RW.01	KUAT SANTOSO	JL.KARTAMA
	RT.06 / RW.01	MUHAMMAD RAZALI	JL.ROHUL BLOK C NO.106
2	RT.07 / RW.01	NOPTRI ANDI	JL.KABUN BLOK C NO.2
	RT.08 / RW.01	RAMLI	JL.PROVINSI BLOK D NO.65
	RT.09 / RW.01	ANDRI NALDI	JL.MERANTI BLOK E 1 NO 1
	RW.02	Drs.H.KADRI JUSMAN	JL.ALAMANDA
	RT.01 / RW.02	MUHARTONO	GG.DAMAI
	RT.02 / RW.02	JUMADI	JL.ALAMANDA
	RT.03 / RW.02	SRIYUWONO	JL.ALAMANDA I GG.HIDAYAH
	RT.04 / RW.02	PIRNGADI	JL.ALAMANDA NO.22
	RT.05 / RW.02	HASWIDILSON,SE	JL.ALAMANDA NO.02
	RT.06 / RW.02	ZULNAK KRINAL	JL.MADINAH
	RW.03	AHMAD SUKRANI	KARTAMA RAYA BLOK C 3 NO.16
	RT.01 / RW.03	JHONSON BL.TBING	PERUM KARTAMA RAYA
	RT.02 / RW.03	RISWAN	PERUM KARTAMA RAYA
	RT.03 / RW.03	RAHMAD HARTONO AMD	PERUM KARTAMA RAYA

	RT.04 / RW.03	IR.RISMON BAHTIAR	PERUM KARTAMA RAYA
	RT.05 / RW.03	ALDI EKA PUTRA	PERUM KARTAMA RAYA BLOG M
4	RW.04	YULIRMANTO	JL.KAHARUDDIN NST
	RT.01 / RW.04	MUHAMMAD ALI	JL.KAHARUDDIN NST
	RT.02 / RW.04	SAPRIN	JL.SOEKARNO HATTA GG.ANSOR
	RT.03 / RW.04	ZULQADRI, ST	JL.SEI KELULUT
5	RW.05	ZULFIRMANSYAH	JL.BANGAU II 131
	RT.01 / RW.05	ENDANG SYAFII	JL.BANGAU II NO.166
	RT.02 / RW.05	HERMAN AGUS	JL.BANGAU NO.22 SDA
	RT.03 / RW.05	M.ZULFAHMI	JL.ELANG NO.18
6	RW.06	Dra.SITI ROHANA	JL.PARKIT X 273
	RT.01 / RW.06	AZMUF POMPI	JL.MERPATI
	RT.02 / RW.06	MUSYAFRI MAIDI	JL.PARKIT I NO.55
	RT.03/RW.06	KURSANI.AG	JL.PARKIT XII NO.320
7	RT.04 / RW.06	M. AFRIZAL	JL.PARKIT VII NO.9
	RT.05 / RW.06	Drs. ISWARDI	JL.PARKIT IX NO.341
	RW.07	M.T. HASIBUAN	JL.SEJAHTERA
	RT.01 / RW.07	BATIUS	JL.CAMAR IX NO.113
	RT.02 / RW.07	SISWANTO	JL.NURI I NO.124
8	RT.03 / RW.07	JUPRINATA, SH	JL.NURI X NO.238,240
	RT.04 / RW.07	DEDDY ARYANTO	JL.CAMAR VIII NO. 133
	RT.05 / RW.07	M. RIJAL	JL.CAMAR VI
	RW.08	EDDY SAMSUARDI	JL.GELATIK SIDOMULYO
	RT.01 / RW.08	ASRUL RINALDI	JL. GELATIK IN NO.05
9	RT.02 / RW.08	BAMBANG HERMANTO	JL.GELATIK X NO.02
	RT.03 / RW.08	SOLA HUDDIN.P	JL.MERAK XI NO.06
	RT.04 / RW.08	TASLIM RIDWAN	JL.MERAK V NO.05
	RW.09	RAHMAT, SE	JL.RAJAWALI XI NO.185
	RT.01 / RW.09	TABARAN	JL.GARUDA I
11	RW.09	RAHMAT, SE	JL.RAJAWALI XI NO.185
	RT.03 / RW.09	AZHAR	JL.RAJAWALI V N0.34
	RT.04 / RW.09	NASRUL, Smhk	JL.CEMARA
	RW.10	SYAFRINAL	JL.SIDODADI
	RT.01 / RW.10	Ir.H.NGADIRUN HADI	JL.SIDODADI
	RT.02 / RW.10	ALFISYAH DAMANIK	JL.SIDODADI NO.505
	RT.03 / RW.10	HARNELCHAN, S.Sos	JL.SIDODADI NO.10
12	RT.04 / RW.10	SONI ALDI	JL.SIDODADI NO.2A
	RT.05 / RW.10	FAKHRUL KHASNI	JL.SIDODADI NO.01
	RW.11	WULYADI	JL.BAYAM MERAH
	RT.01 / RW.11	NEFRIANTO KASIM	JL.HANDAYANI
	RT.02 / RW.11	IRWANTO	JL.HANDAYANI NO.23
	RT.03 / RW.11	ZUL ASRI	JL.INPRES GG.HARMONIS NO.87

Sumber : Kantor Kelurahan Perhentian Marpoyan, 2019

Berdasarkan tabel diatas jumlah Rukun Warga (RW) Dan Rukun Tetangga (RT) Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai, dimana

kelurahan lebih optimal didalam melakukan pembinaan terkait tugas RT/RW dengan tujuan pencapaian kinerja RT/RW dengan baik dan tercapainya pelayanan administrasi di masyarakat dan tercapainya keamanan dan ketertiban.

Pembinaan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan tugas lurah yang telah dijelaskan sebelum bahwa fungsi lurah diantaranya adalah melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa kurang dinamisnya kegiatan lembaga RT/RW yang ada di Kelurahan Perhentian Marpoyan. Bila dikaji lebih mendalam, lurah merupakan sebagai pejabat yang diberikan otoritas untuk melakukan tugas-tugas pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut sebagai sumber daya, guna mempercepat tercapainya masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera.

Pembinaan terhadap RT/RW di Kelurahan Perhentian Marpoyan dengan melakukan pertemuan rutin serta pengawasan Kelurahan guna pencapaian tugas RT/RW dilingkungan masyarakatnya. Adapun berikut kegiatan pembinaan kepada Kelembagaan Rukun Tetangga sebagaimana data tabel berikut:

Tabel 1.2. Program Pembinaan Rukun Tetangga oleh Lurah di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

No.	Jenis Pembinaan	Waktu	Tempat	Keterangan
1.	a. Pembinaan Rt/Rw dalam menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat b. Pembinaan Kemampuan Rt/Rw dalam terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat c. Pembinaan Kemampuan Rt/Rw dalam terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan d. Pembinaan Kemampuan Rt/Rw dalam mengamankan setiap program pemerintah dan pemerintah daerah e. Pembinaan Rt/Rw dalam Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah daerah. f. Membina membantu menciptakan dan memelihara	Setiap bulan awal bulan jam 08,00 s/d 10,00 Wib.	Kantor Lurah	Belum terselenggara sesuai dengan waktu yang ditetapkan
2.	Evaluasi Pencapaian Tugas RT dan RW	Setiap bulan Akhir bulan	Kantor Lurah	Belum terselenggara sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Sumber : Kantor lurah Perhentian, 2019

Dari data diatas terlihat sejumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Lurah di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dimana kegiatan lebih bersifat umum yaitu Pertemuan rutin dengan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam pencapaian tugasnya dalam menangani masalah yang terjadi.

Adapun berikut ini akan dijabarkan data mengenai kasus permasalahan keamanan dan ketentraman antar warga di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai, yaitu sebagai berikut:

Tabel I.3. Data Kasus Permasalahan Keamanan Dan Ketentraman Antar Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai (Juni-November 2018)

No	Bulan (2018)	Kasus
1	Juni	1 kasus yaitu perkelahian
2	Juli	2 kasus yaitu perkelahian dan Pencurian
3	Agustus	1 kasus kenakalan remaja (hisap lem kambing)
4	September	1 kasus penyalahgunaan obat terlarang(narkoba)
5	Oktober	2 kasus berjudi dan miras
6	November	1 kasus asusila(pasangan mesum)

Sumber : RT/RW Kelurahan Perhentian Marpoyan, 2019

Berdasarkan table diatas, adapun fenomena-fenomena yang penulis temukan di Kelurahan Perhentian Marpoyan yaitu sebagai berikut:

1. Diindikasikan dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan lurah belum optimal dengan baik sesuai dengan ketetapan waktu yang ditentukan disetiap awal bulan, sehingga terlihat dari RT dan RW yang masih belum paham mengenai tugas dan fungsinya.
2. Diindikasikan pembinaan Lurah terhadap penyelesaian masalah dilingkungan Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai, terlihat dari masih adanya permasalahan-permasalahan keamanan dan ketertiban seperti perkelahian antar warga, pemuda-pemudi dan pelajar yang masih sekolah kumpul hingga larut malam, ditemukannya balap liar yang merusak moral pelajar, dan pencurian.
3. Koordinasi antar Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam menerapkan tamu harap wajib lapor 1X24 jam tidak berjalan dengan efektif, sehingga

terdapat beberapa kasus asusila dikos-kosan yang terdapat diwilayah Kelurahan Perhentian Marpoyan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas dan masalah yang digambarkan, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah penelitian yaitu: **“Bagaimanakah Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.?”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang penulis harapkan yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi lurah dalam membina Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dari fungsi lurah dalam membina Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai dalam rangka Pembinaan RT dan RW.
- b. Sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama pada tempat yang berbeda.
- c. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Lurah dan lembaga kemasyarakatan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang relevasinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Bersamaan dengan munculnya Negara sebagai organisasi terbesar yang relatif awet dan pokok dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus membarenginya. Yaitu munculnya keberadaan dua kelompok yang memerintah disatu pihak yang memerintah dipihak lain. Hubungan-hubungan antara yang memerintah dan diperintah itulah yang menjadi obyek pemerintahan, karena dalam hubungan-hubungan tersebut akan ditemui berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

Pada umumnya gejala dan peristiwa tersebut tidak terjadi satu kali, tetapi karena berbagai jenis peristiwa dan gejala pemerintahan tersebut beranekaragam temponya, maka dibedakan menjadi peristiwa pemerintahan sekali lalu dengan peristiwa pemerintahan berulangkal, Menurut Pertiwi (2017 : 24).

Sebagai contoh, pemilihan pimpinan adalah termasuk peristiwa berulang kali karena sering diselenggarakan, sedangkan pembentukan suatu Negara dapat dikategorikan peristiwa pemerintah sekali lalu karena jarang terjadi.

Salah satu tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah yang bersangkutan agar dalam melaksanakan kegiatan tersebut daerah tidak terlalu tergantung pada pemerintahan pusat. Dalam

menyelenggarakan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan dana agar tujuan dari otonomi daerah tersebut tercapai.

Secara etimologis, pemerintahan berasal dari bahasa Yunani “kubernan” atau nahkoda kapal, artinya menetapkan kedepan lalu “memerintah” berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang akan diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara maupun tujuan masyarakat, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ketujuan yang telah ditetapkan dalam supriyanto (2009:21).

Dalam Syaffie (2007:4) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut dibawah ini :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyeluruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak yaitu yang memerintah yang memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “ an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintah adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. ini menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan

kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai gejala sebaliknya yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena awal yang perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata didalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan Negara pada dewasa ini.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban, dimana masyarakat dapat menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah modern, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah diadakan bukan untuk melayani dirinya sendiri, namun untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan diri dan kemampuannya demi mencapai tujuan bersama.

Menurut Rasyid (2000:13), bahwa fungsi utama pemerintah adalah :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokan antar warga masyarakat sehingga perubahan yang terjadi dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin dilaksanakannya keadilan dalam masyarakat.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin di lakukan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dari berbagai fungsi yang ada diatas, sebenarnya dapat dikelompokkan kedalam fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Untuk

meleksanakan ketiga fungsi tersebut dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Pelayanan akan menghasilkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan mewujudkan kemakmuran, yang semuanya menjadi tujuan sekaligus misi pemerintah ditengah masyarakat.

Dalam Awang dan Wijaya (2012:6) istilah pemerintah dan pemerintahan mengandung perbedaan arti. Pemerintahan menyangkut tugas dan wewenang, sedangkan pemerintah merupakan organ yang menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut. yang dimaksud dengan tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat statis, sedangkan tugas-tugas bersifat dinamis. Seseorang melaksanakan tugas harus mempunyai kewenangan yakni hak untuk melaksanakan tugas.

Menurut Soemendar (dalam Syafiie, 2007:32), sebagai badan yang penting (*the important body*) dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Namun, menurut Apeldore dalam Supriyanto (2009:22-23) “pemerintah” sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian seperti yang dicatat Utrech sebagai berikut :

- a. Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa dalam memerintah arti kata luas. jadi, yang meliputi badan-badan legislative, eksekutif dan yudikatif. pemerintah dalam pengertian ini disebut peguasa.

- b. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah diwilayah suatu Negara. Dalam hal ini presiden, perdana menteri dan lain-lain.
- c. Pemerintah sebagai organ eksekutif, dalam arti kepala Negara bersama-sama dengan menteri-menterinya.

Pemerintah sebagai suatu aktivitas, proses dan institusi yang terbentuk atas dasar kesepakatan warga Negara adalah pencerminan dari harapan, kebutuhan, dan keinginan warga Negara untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib dan maju, agar setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara nyaman dan wajar. Pemerintahan dalam konteks hidup bersama setiap individu diharapkan membantu mereka mewujudkan keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup mereka, apapun nilai dan kriteria yang mereka gunakan. Sedangkan secara teoritis dan filosofis, keberadaan suatu pemerintahan sebagai suatu realita hidup manusia telah dipahami dengan perspektif dan pandangan.

Lebih lanjut, pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu kegiatan (dinamika), segi struktural fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsional).

Pertama apabila tujuan dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berdasarkan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan wilayah Negara itu demi tercapainya tujuan Negara. Kedua, dari segi struktur fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara. Sedangkan ketiga, dari segi tugas kewenangan Negara maka pemerintah berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Menurut ketiga batasan diatas dapatlah disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Negara (fungsi Negara), yang melaksanakan tugas dan kewenangan Negara adalah pemerintah.

Sehubungan dengan pengertian pemerintahan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan fungsi Negara maka perlu dikemukakan pengertian pemerintahan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas pemerintahan bearti seluruh Negara, seperti legislative, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah meliputi fungsi eksekutif saja. begitu pula dengan pengertian pemerintah dalam arti luas yang bearti segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan public hanya meliputi kekuasaan eksekutif saja. (Pertiwi,2017).

Menurut U. Rosenthal (dalam Syafiie, 2009:21), *Debestuurswetenschap de wetenschap die zich uitsluitend bezighoudth met de studie van interneen externe werking van structuren en prosessen* (Maksudnya, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan kedalam struktur dan proses pemerintahan umum).

Selanjutnya menurut Syafiie (2009:21), Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan,

adalah karena memiliki syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik objek material maupun formal, bersifat universal, sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Budiardjo (2003:21) mengemukakan pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan rakyat dan kemerdekaan, berlandaskan atas Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Jadi pemerintahan dalam hubungan ini adalah suatu badan atau organisasi yang memproduksi alat-alat pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui fungsi yang hakiki yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. dengan hal inilah dapat kita lihat bahwa eratnya hubungan pemerintah dengan masyarakat.

2. Fungsi dan Tugas Lurah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1989,245), mendefenisikan fungsi yaitu :

- a. Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.
- b. Kegunaan sesuatu hal.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi memiliki arti yaitu segala pekerjaan dan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam manajemen dan ditentukan berdasarkan status yang ada padanya.

Sedangkan menurut Ndraha (2005:57) ada dua defenisi mengenai fungsi yaitu:

1. Defenisi pertama, fungsi adalah apa saja kegiatan pemerintah. Jadi pemerintahan adalah kegiatan pemerintah, pemerintah dianggap *given*, dan kegiatannya itulah pemerintahan. Definisi ini dianut oleh birokrasi Indonesia. didalam susunan dan tata kerja organisasi tugas pokok dulu baru fungsi.
2. Menurut defenisi yang kedua, fungsi menunjukkan maksud yang menjadi dasar atau alasan pengadaan (adanya) lembaga yang disebut pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tugas Lurah dalam peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan yaitu dalam pasal 4 ditegaskan bahwa tugas pokok Lurah adalah :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati/Walikota.
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

Selanjutnya dalam pasal 5 peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan menjelaskan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Lurah mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan Masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

3. Perubahan Kedudukan Kelurahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengertian tentang pemerintahan daerah yakni; Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengertian pemerintah daerah terdiri dari; Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Unsur Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari;

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah
5. Perangkat Daerah

Sedangkan unsur Perangkat Daerah untuk pemerintah daerah

Kabupaten/Kota terdiri dari;

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah
5. Badan Daerah
6. Kecamatan (Kelurahan sebelumnya sebagai perangkat daerah pada saat ini dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Rahyunir Rauf (2016;145), bahwa;

Terkait dengan unsur perangkat daerah dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah terdiri dari dua bentuk, yakni perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota, baik yang diatur UU Nomor 23 Tahun 2014 maupun yang diatur pada UU Nomor 32 Tahun 2004.
2. Pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa unsur perangkat daerah provinsi terdiri dari 5 (lima) unsur yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah. Sedangkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 perangkat daerah provinsi hanya terdiri dari 4 (empat) unsur, yakni; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan unsur perangkat daerah kabupaten/kota pada UU Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari 6 (enam) unsur, yakni sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
3. Pada UU Nomor 23 Tahun 2014, Kelurahan tidak termasuk sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, akan tetapi Kelurahan berubah menjadi perangkat kecamatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa secara intitusi kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah, dan kelurahan merupakan

bagian dari perangkat kecamatan, Kecamatan menurut Sadu Wasistiono, dkk. (2009;1), yakni;

Salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adalah kecamatan. Sebagai sub system pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan strategis dan memainkan peranan fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.

Menurut Rahyunir Rauf (2016;5) bahwa; Camat merupakan bagian dari perangkat daerah diberikan kewenangan untuk mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan juga dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Sedangkan Kecamatan berdasarkan pasal 1 point (24) UU Nomor 23 Tahun 2014, adalah sebagai berikut, “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang Camat”

Berdasarkan amanah dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Kelurahan yang dahulunya merupakan perangkat daerah, sedangkan pada saat ini menjadi perangkat kecamatan. Kelurahan menurut Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah; “kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.”

Seperti telah dinyatakan di atas, bahwa kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah, oleh karena itu kecamatan memiliki struktur organisasi

tersendiri. Menurut Miftah Thoha (2014;3-4), bahwa, “ Secara keseluruhan kebijakan penataan kelembagaan organisasi pemerintah pusat masih mengikuti cara-cara yang ditetapkan oleh pemerintah orde sebelumnya. Cuma bedanya jaman Orde Baru agak dihemat strukturnya, sekarang ini serba besar dan memakai biaya dana anggaran.”

Kelurahan merupakan bagian dari perangkat kecamatan, oleh karena itu kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas asal usul sekretaris daerah dari perangkat daerah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas Lurah berdasarkan pasal 229 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014, adalah sebagai berikut;

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
5. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal diatas, maka secara umum dapat dinyatakan bahwa tugas Lurah adalah; Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, ikut memelihara ketentraman dan ketertiban umum, ikut serta dalam memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dengan terjadinya perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dari UU Nomor 32 tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka juga terjadi perubahan kedudukan Kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat perangkat kecamatan.

4. Konsep Pembinaan

Dalam pasal 23 peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan menjelaskan :

1. Pembinaan umum menyelenggarakan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi.
2. Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh kabupaten/kota dan camat.

Selanjutnya dalam pasal 24 peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan menjelaskan pembinaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) meliputi :

- a. Memberikan pedoman standar pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan;
- b. Memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas, dan pelaporan;
- c. Memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada kelurahan;
- d. Memberikan pedoman dan standar tata jabatan, pakaian dinas, dan atribut bagi lurah dan perangkat kelurahan;
- e. Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- f. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam pemerintahan kelurahan;
- h. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintahan daerah yang bertugas membina pemerintahan kelurahan;

- i. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan;
- k. Pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 25 peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan menjelaskan pembinaan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) meliputi :

- a. Menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;
- b. Memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;
- c. Melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;
- d. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tingkat provinsi;
- h. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan skala provinsi;

Pasal 26 peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan menjelaskan pembinaan teknis dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) meliputi :

- a. Menetapkan pelimpahan tugas bupati/walikota kepada lurah;
- b. Memberikan pedoman administrasi. tata naskah dinas dan pelaporan.
- c. Menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. Mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan penyalahgunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat. lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;

- h. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat kelurahan;
- i. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan;
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan;

Selain daripada itu, salah satu tugas dan fungsi lurah adalah melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Konsep pembinaan dapat juga dimaksud untuk mencapai tujuan organisasi. seperti didefinisikan oleh Karyadi dalam Thoha (2011:14) pembinaan adalah kekuatan yang memimpin, membina dan mengarahkan suatu organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tercapainya hasil kerja yang baik diperlukan beberapa ketentuan yaitu :

- a. Adanya bimbingan dari atasan;
- b. Pemberian motivasi dari atasan kepada bawahan;
- c. Adanya kesempatan untuk pengembangan karir dalam hal ini adalah pemberian pendidikan dan pelatihan kerja;
- d. Memberikan penghargaan.

Selanjutnya Ndraha (2001:166) mengatakan bahwa pembinaan lembaga masyarakat berarti usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pranata atau lembaga masyarakat, pengarahan tingkah laku masyarakat dan pengisian mental anggota masyarakat dengan budaya nasional.

Menurut Santoso S (1995:52) Pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Selanjutnya, menurut pendapat Santoso S (1995:52) yang mengungkapkan beberapa cara yang dilakukan dalam pembinaan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Pengarahan
2. Pemberian Bimbingan
3. Memberikan Pendidikan dan pelatihan

4. Instruksi-instruksi, dan
5. Literatur/buku petunjuk.

Dari hal tersebut maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa tujuan membina dan suasana hubungan kerjasama menghendaki suatu pandangan pengelolaan yang tidak hanya mengakui nilai seorang individu sebagai manusia.

Jadi dari uraian diatas dapat diketahui bahwa tujuan pembinaan menurut Sedarmayanti (2001:16) adalah sebagai berikut :

- a. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna berhasil guna;
- b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja
- c. Diarahkan untuk terwujudnya suatu komposisi pegawai
- d. Diarahkan untuk terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat kepada pancasila. UUD 1945 dan Negara
- e. Ditujukan untuk terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi
- f. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai
- g. Diarahkan pada pembinaan sistem karir dan pembinaan prestasi pegawai

Selanjutnya Wicaksono (2006:223) menyatakan pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana mestinya. Poerwadarmita (1985:35) mengatakan pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Apalagi jika dilihat dari birokrasi pemerintahan yang sedang berjalan, pemerintahan daerah dituntut untuk menata kembali format organisasi pemerintah dan aktivitasnya. selama ini pemerintah yang dijalankan lemah. oleh karena itu substantif, Rasyid (1996:48) membagi tugas pokok pemerintahan dalam 3 (tiga) fungsi pokok yaitu :

- a. Pelayanan (*service*)
- b. Pemberdayaan (*empowerment*)

c. Pembangunan (*development*)

Menurut Thoha (2008; 207) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan kemajuan, peningkatan dari pertumbuhan suatu organisasi dengan menggabungkan kata tersebut organisasi dan pembinaan dapat disimpulkan bahwa pembinaan organisasi meliputi :

1. Tindakan
2. Proses
3. Hasil tindakan lebih lanjut,
4. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi.

Berdasarkan teori diatas bahwa dikatakan pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana mestinya.

5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan lebih baik. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan masyarakat dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Pemberdayaan merupakan suatu bentuk upaya memberikan kekuatan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi kreatif sesuai dengan kondisi yang secara potensial dimiliki. Disamping itu secara bertahap masyarakat juga didorong untuk meningkatkan kapasitas dirinya untuk

mengambil peran yang sejajar dengan mereka yang lebih berdaya melalui proses penyadaran.

Selanjutnya, sebagai mana dijelaskan oleh Ndraha (2005:67) meskipun sangat dekat dengan pendekatan kybernologi sebagai ilmu yang berawal dari manusia dan berakhir pula pada manusia, tetapi dilihat dari sudut pandang metodologi dan paskis adalah mustahil mengukur konsep abstrak devinisi diatas. Maka diperlukan upaya untuk mengembangkan konsep merancang strategi kebijakan pemberdayaan masyarakat kedepan, antara lain :

1. Mempelajari sejarah terbentuknya konsep pemberdayaan.
2. Mempelajari konsep dan teori pemberdayaan masyarakat sebagai bagian kybernologi.
3. Mengidentifikasi bidang-bidang pemberdayaan dan tujuan pemberdayaan tiap bidang yang bersangkutan sekaligus definisinya masing-masing.
4. Mempelajari proses pemberdayaan yaitu input, throughput, output, outcome dan feedbacknya.
5. Mempelajari metodologi pemberdayaan masyarakat.
6. Mempelajari kebijakan pemberdayaan masyarakat, khususnya community development dengan strategi implementasinya.
7. Menghidupkan kembali community development sebagai sebuah body of knowledge, sebuah bahan pembelajaran, sebuah metodologi, kebijakan dan program.

Konsep pemberdayaan pada hakikatnya dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keberdayaan, yaitu kemampuan dalam kemandirian. Istilah pemberdayaan dalam bahasa inggrisnya “empowerment” terjemahan secara harfiah yaitu “pemberkuasaan” atau juga “pemberdayaan” diartikan sebagai meberikan atau meningkatkan kekuasaan (power) keberdayaan kepada masyarakat yang lemah (Awang, 2010:45).

lebih lanjut, Stewart(dalam Awang, 2010:46) menyatakan :

- a. Pemberdayaan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- b. Pemberdayaan juga memberikan kepada staf rasa berprestasi yang lebih besar sehingga meningkatkan motivasi
- c. Pemberdayaan juga meberikan manfaat-manfaat besar bagi organisasi dimana salah satunya adalah bertambahnya efektifitas organisasi

Menurut Wasistiono (2003:60) pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan

dengan berbagai cara antara lain :

- a. Memberikan kebebasan yang lebih luas untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu.
- b. Memberikan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan sesuatu.
- c. Memberikan akses yang lebih luas, baik berupa akses kepada pengambilan keputusan, akses dukungan pembiayaan maupun akses-akses lainnya yang diperlukan untuk membangun kemandirian.
- d. Membangun karrakter kemandirian.

Pemerintahan kelurahan dituntut untuk mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Salahsatu alternatif untuk menciptakan perangkat dan tindakan, proses atau pernyataan tujuan pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atau sesuatu.

Sehubung dengan tugas dan fungsi Lurah dalam membina lembaga kemasyarakatan (RT/RW), maka salah satu kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah penyempurnaan kelembagaan yang berkaitan dengan organisasi/satuan kerja penyelenggaraan administrasi pemerintah serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan. selanjutnya pembinaan juga dilakukan dengan penyempurnaan ketatalaksanaan yang berkenaan dengan prosedur kerja ataupun perencanaan kerja dalam penyelenggaraan urusan lembaga kemasyarakatan (RT/RW).

6. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Soekanto (dalam Rahardjo, 2004:162) mengatakan lembaga kemasyarakatan adalah suatu sistem tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat.

Menurut Harton dan Hunt (dalam Rahardjo :2004:162), lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (dalam Rahardjo :2004:162) pranata sosial suatu sistem tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Dari ketiga definisi diatas jelas tersirat suatu pengertian bahwa lembaga itu adalah suatu sistem atau kompleks nilai dan norma. sistem nilai dan norma atau tata kelakuan ini berpusat disekitar kepentingan atau tujuan tertentu sehingga kompleks nilai dan norma yang ada pada berbagai lembaga menjadi berbeda pula seiring dengan perbedaan kepentingan yang akan dicapai lewat lembaga-lembaga tersebut (Rahardjo,2004:162).

Adapun ciri-ciri umum menurut Gillen (dalam Soekanto,2002:209) didalam karyanya yang berjudul *General Features Of Social Institution* adalah sebagai berikut:

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari adat istiadatnya, tata kelakuan, kebiasaan unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
2. Suatu tingkat kelakuan tertentu merupakan ciri-ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan,

- baru akan menjadi suatu lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relative lama. Misalnya, suatu sistem pendidikan tertentu baru akan dapat diterapkan seluruhnya setelah mengalami masa percobaan. Lembaga kemasyarakatan biasanya juga berumur lama, karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipelihara.
3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu, mungkin tujuan tersebut tidak sesuai dengan fungsi lembaga yang bersangkutan. perbedaan antara tujuan dan fungsi sangat penting oleh karena tujuan suatu lembaga adalah tujuan pula bagi golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. Sebaliknya, fungsi social lembaga tersebut yaitu peranan lembaga tersebut dalam sistem social dan kebudayaan masyarakat, mungkin tidak diketahui atau disadari golongan masyarakat tersebut. Mungkin fungsi tersebut baru disadari setelah diwujudkan dan ternyata berbeda dengan tujuannya. Umpama lembaga perbudakan, ternyata tujuan tersebut untuk mendapatkan tenaga buruh semurah-murahnya, tetapi dalam pelaksanaannya sangat mahal.
 4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan, seperti bangunan, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Bentuk serta pembangunan alat-alat tersebut biasanya berlainan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.
 5. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan sebagai contoh, kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata, masing-masing mempunyai panji-panji, perguruan tinggi seperti universitas, institute dan lain-lainnya lagi. Kadang-kadang lambang tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan.
 6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tak tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu dimasyarakat, dimana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya.

Lebih lanjut, Gillin (dalam Soekanto, 2002:211-212) mengklarifikasi tipe-

tipe lembaga kemasyarakatan antara lain sebagai berikut :

1. Crescive institution dan enacted institution yang merupakan klarifikasi dari sudut perkembangannya. Crescive institutions yang juga disebut lembaga-lembaga paling primer, merupakan lembaga-lembaga yang secara tak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. contohnya adalah hak milik, perkawinan, agama dan seterusnya.
2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klarifikasi atau *basic institutions* dan *subsidiary institution*. *Basic*

institutions dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, misalnya keluarga, sekolah-sekolah, Negara dan lain sebagainya dianggap sebagai *basic institution* yang pokok. Sebaliknya adalah subsidiyari-institutions yang dianggap kurang penting misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Ukuran apakah yang dipakai untuk menentukan suatu lembaga kemasyarakatan yang dianggap sebagai basic dan subsidiary, berbeda dimasing-masing masyarakat. Ukuran-ukuran tersebut juga tergantung dari masa hidup masyarakat tadi berlangsung. Misalnya sirkus pada zaman romawi dan Yunani kuno dianggap sebagai *basic institutions*, pada dewasa ini kiranya tidak akan dijumpai suatu masyarakat yang masih mempunyai keyakinan demikian.

3. Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan *approved* atau *social sanctioned-institutions* dan *unsanctioned institutions approved* atau *social sanctioned-istitution*, adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat seperti misalnya sekolah, perusahaan dagang dan lain-lain. Sebaliknya adalah *unsctioned instutions* yang ditolak masyarakat, walau kadang-kadang masyarakat tidak berhasil memberantas. Misalnya kelompok penjahat, pemeras, pencolong dan sebagainya.
4. Perbedaan antara *general institutions* dengan *restricted institutions*, timbul apabila klarifikasi tersebut didasarkan pada factor penyebarannya. Misalnya agama merupakan suatu *general institutions*, karena dikenal oleh seluruh masyarakat dunia. Sedangkan agama Islam, Kristen, Budha dan lainnya adalah *restricted institutions* karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu didunia ini.
5. Sudut fungsinya terdapat perbedaan *operative isntitutions* dan *regulative institutions*. Yang pertama berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti misalnya lembaga industrialisas. Yang kedua, bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Suatu contoh adalah lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan, pengadilan dan lain sebagainya.

Didalam pasal 1 poin 6 pada peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan dijelaskan lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memperdayakan masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 12 diuraikan fungsi lembaga kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Penampungan dan pengaluran aspirasi masyarakat.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelola pembangun serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja.
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Untuk penjelasan yang lebih rinci mengenai lembaga kemasyarakatan ini, didalam peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan pasal 1 poin (1) menjelaskan lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Adapun jenis-jenis lembaga kemasyarakatan dijelaskan pada pasal 7 peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan atau sebutan lainnya.
- b. Lembaga Adat.
- c. Tim Penegak PKK Desa/Kelurahan.

- d. RT/RW.
- e. Karang Taruna.
- f. Lemabga Kemasyarakatan lainnya.

7. Lembaga Kemasyarakatan (Rukun Tetangga/RT)

Didalam pasal 1 poin (10) pada peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan dijelaskan bahwa rukun tetangga atau disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah.

Adapun rukun tetangga (RT) dipimpin oleh seorang ketua RT yang dipilih oleh warganya, sebuah rukun tetangga (RT) terdiri dari sejumlah rumah atau kepala keluarga.

Rauf (2005:40), mengemukakan Rukun Tetangga merupakan suatu kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka, kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya mengenai tujuan pembentukan Rukun Tetangga (RT) menurut Rauf (2005:45) untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarka gotong- royong dan kekeluargaan, dimana gotong-royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

8. Lembaga Kemasyarakatan (Rukun Warga/RW)

Didalam pasal 1 poin (9) pada peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan dijelaskan bahwa Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat

RW merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah.

Rauf (2005:97), menjelaskan Rukun Warga (RW) merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat bukan termasuk pemerintahan, pemerintahan dalam hal ini hanya berfungsi mengakui lembaga Rukun Warga tersebut dan selanjutnya dibina oleh pemerintahan Kabupaten/Kota yang dalam hal ini kelurahan.

Kemudian mengenai tujuan dibentuknya RW dijelaskan oleh Rauf (2005:98), maksud dan tujuan pembentukan lembaga RW adalah membantu pemerintahan Kabupaten/Kota dalam mempelancar tuga-tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan serta menghimpun seluruh potensi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.

9. Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Organization yang berakar dari latin organiz (are), kemudian dalam bahasa Inggris "Organize" yang berarti membangun satu dengan yang lainnya. Jika dilihat dari segi ini maka organisasi bisa berarti organisan yang melakukan organizing dan juga berarti keluaran (produk,output) *organizing*.

Guna untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam upaya pencapaian tujuan Negara, maka diperlukan sebuah organisasi. manusia tanpa organisasi dan tanpa bantuan orang lain akan sangat sulit hampir bahkan tidak mungkin untuk dapat mewujudkan impian, cita-

cita dan tujuan hidupnya. Dengan ketergantungan organisasi serta orang lain inilah yang mendorong manusia untuk bekerja sama dan berorganisasi. Kenyataan inilah yang memungkinkan berhasil atau tidaknya kehidupan manusia, terwujudnya suatu impian serta cita-cita manusia tergantung kepada kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi, termasuk sumber daya manusia yang lebih efisien, efektif dan produktif.

Setiap organisasi merupakan suatu kesatuan yang berupaya untuk mengkoordinasi sebagai macam kepentingan, dibentuk untuk mencapai aneka macam tujuan dan sasaran. Organisasi ada yang bersifat sederhana dan adapula yang bersifat kompleks.

Dari berbagai macam kriteria pandangan tentang organisasi, dapat ditemukan beberapa pendapat ahli.

Menurut Hasibuan (2002:24), Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan tekoordinasi dari kelompok orang-orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Winardi (2009:43), Organisasi merupakan suatu wadah untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang terdiri dari sekelompok manusia yang diharapkan bisa bekerjasama sedemikian rupa sehingga sasaran-sasaran tertentu dapat dicapai secara bersama. Setiap organisasi merupakan satu kesatuan yang berupaya untuk mengkoordinasi berbagai macam kepentingan, dibentuk untuk mencapai aneka macam tujuan dan sasaran. Organisasi ada yang bersifat sederhana dan ada pula yang bersifat kompleks.

Sedangkan menurut Sulistiany (2012:273), Organisasi adalah suatu kesatuan yang meningkatkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak didapat oleh suatu individu atau secara perorangan, begitu juga dalam hal pemerintahan, aparaturnegara dapat dipandang sebagai suatu wujud organisasi atau kelompok masyarakat yang terhimpun kedalam berbagai lembaga Negara yang ada untuk mencapai tujuan Negara.

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, organisasi juga sebagai wadah terselenggaranya administrasi, sebagai definisi yang juga diungkapkan oleh Moone dalam Syafiie (2003:113), bahwa organisasi adalah segala bentuk perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Millet dalam Syafiie (2003:113) organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Organisasi adalah suatu factor yang lebih luas berkenaan dengan proses pengorganisasian, struktur sebuah organisasi dan proses-proses yang terjadi dalam suatu organisasi. Kegiatan-kegiatan, struktur dan aspek-aspek lainnya dari organisasi sangat bervariasi dan kompleks, akan tetapi secara luas konsep yang menggambarkan dan yang membantu kita dalam memecahkan kompleksitas yang ada tersebut.

Maka dari itu, telah diberikan batas bahwa organisasi adalah kumpulan orang yang menundukan diri pada kepentingan bersama, mengadakan interaksi dan bekerja secara teratur sehingga mencapai tujuan bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengatasi keterbatasan kemampuan pribadi anggotanya

masing-masing. Jadi titik berat dalam pengamatan organisasi adalah pada kelompok orang, bagaimanapun bentuknya dan bukan pada proses kegiatannya.

10. Konsep Kepemimpinan

Menurut Kartono (2011:38), pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan disatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Fairchild (dalam Kartono, 2011:38), menyatakan pemimpin dalam pengertian luas ialah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku social dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau melakukan presties, kekuasaan atau posisi, Dalam pengertian terbatas, pemimpin adalah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya dan akseptasi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.

Sedangkan Sofa (2011:1), menyatakan bahwa kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok yaitu (1) pemimpin sebagai subjek, dan (2) pemimpin sebagai objek. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur atau juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggungjawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan didalam menjalankan kepemimpinannya.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemimpin adalah suatu kualitas pribadi yang memiliki kelebihan sehingga dia mempunyai kekuatan untuk menggerakkan atau mempengaruhi para bawahan sehingga mau mengikuti dan melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Hal ini bearti bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik.

Lebih lanjut, Nawawi (2003:76) menyatakan secara operasional dapat dibedakan lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu :

1. Fungsi Instruktif
Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat dikerjakan secara efektif. sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah.
2. Fungsi Konsultatif
Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.
3. Fungsi Partisipasi
Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatannya yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing.
4. Fungsi Delegasi
Dalam menjalankan fungsi delegasi pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggungjawab. Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin mewujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri.
5. Fungsi Pengendalian
Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan

bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dini Annisa Tifany (2015)	Fungsi Lurah dalam Membina Penetapan Jabatan RT/RW di Kelurahan Kota Pekanbaru Kota	Fungsi Lurah, Metode Penelitian Kuantitatif.	Tujuan Penelitian, Variabel lain yang berbeda, Lokasi Penelitian, Indikator Penelitian
2	Amalia Pertiwi (2017)	Analisis Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Membina Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.	Indikator, Metode Penelitian Kuantitatif.	Variabel yang diteliti, Populasi dan Sampel, Lokasi Penelitian.


3	Ichwann Hastona (2015)	Fungsi Pembinaan Lurah Terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Tangerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	Teori Fungsi Lurah, Metode Penelitian Kuantitatif.	Tujuan Penelitian, Populasi dan Sampel, Lokasi Penelitian, Metode Penelitian, Indikator Penelitian.
4	Junaidi (2014)	Peran Lurah dalam pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten	Teori Pembinaan, Metode Penelitian Kuantitatif.	Tujuan Penelitian, Populasi dan Sampel, Lokasi Penelitian, Metode Penelitian, Indikator Penelitian.
5	Hardy Yulisman (2014)	Peran Lurah dalam membina Lemabaga Masyarakat Desa (Studi RT/RW) Kecamatan Rawangkao Kabupaten Siak.	Teori Pembinaan,	Metode Penelitian Kuantitatif. Tujuan Penelitian, Populasi dan Sampel, Lokasi Penelitian, Metode Penelitian, Indikator

Sumber : *Data Penelitian, 2019.*

C. Kerangka Pikiran

Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II.1 : Ketrangka Pikiran Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.



Pembinaan Menurut Thoha (2008; 207) meliputi :

1. Tindakan
2. Proses
3. Hasil tindakan lebih lanjut,
4. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi.

Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

D. Konsep Operasional

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena social atau alami, Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda, semakin dekat suatu konsep kepada realita maka semakin dekat konsep itu diukur.

Untuk mempermudah penganalisaan dan tidak menguburkan konsep agar tujuan penelitian dapat dicapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai. Adapun konsep-konsep operasional tersebut antara lain :

1. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.
2. Kelurahan dalam penelitian ini adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan.

3. Fungsi lurah dalam penelitian ini adalah pembinaan kelembagaan Rukun Warga di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
4. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Lurah Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai di pekanbaru dalam upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai pemerintahan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Perhentian Marpoyan.
5. Pembinaan RT/RW dalam penelitian ini dengan memberi contoh-contoh yang baik kepada bawahannya tentang bagaimana berbuat dan melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai dengan pekerjaannya, sehingga tugas dan fungsi tersebut dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain menurut PP No. 73 tentang kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan dalam penelitian ini adalah lembaga pemberdayaan masyarakat RT/RW di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai.
7. Tindakan Adalah Lurah didalam memberikan pembinaan terkait tugas RT/RW.
8. Proses adalah Kegiatan yang terlaksana oleh Lurah terkait kegiatan pembinaan mulai dari awal sampai dengan selesai dan hasil penerapan dilapangan.

9. Hasil tindakan lebih lanjut adalah adanya tindakan lebih lanjut terkait kegiatan yang telah terlaksana.
10. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi adalah pencapaian kemajuan didalam pencapaian kinerja organisasi dengan maksimal.

E. Operasional Variabel

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran diatas maka selanjutnya disini akan disajikan operasional variable dari penelitian ini yaitu :

Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Tentang Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan kemajuan, peningkatan dari pertumbuhan suatu organisasi dengan menggabungkan kata tersebut organisasi dan pembinaan dapat disimpulkan bahwa pembinaan oraginasi meliputi Tindakan,	Pembinaan kepada (RT/RW) di Kelurahan	a. Tindakan	a. Pembinaan akan tugas RT/RW. b. Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW. c. Pembinaan akan penanganan hambatan kinerja RT/RW.	- Baik -Kurang Baik - TidakBaik
		c. Proses	a. Pembinaan dilakukan disetiap bulan b. Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW. c. Melakukan pengawasan akan kinerja RT/RW	- Baik -Kurang Baik - Tidak Baik
		b. Hasil tindakan lebih lanjut	a. Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW. b. Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW.	- Baik - Kurang Baik - Tidak Baik

Proses, Hasil tindakan lebih lanjut, Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi Thoha (2008; 207).	c.	Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi	a. Memberikan instruksi secara lisan. b. Memberikan instruksi secara tertulis. c. Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW	- Baik - Kurang Baik - Tidak Baik
---	----	---	---	---

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2019.*

F. Teknik Pengukuran

Adapun teknik pengukuran yang diberikan kepada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Baik : Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%

Sedangkan untuk mengukur indikator dalam variabel fungsi lurah dalam pembinaan kelembagaan Rukun Warga di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Tindakan, dikatakan :

Baik : Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%

2. Proses, dikatakan :

Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%

3. Hasil tindakan lebih lanjut, dikatakan :

Baik :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%

4. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi, dikatakan :

Baik :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%



BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan tipe survey deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data berupa kuesioner dan daftar wawancara, mengklarifikasi dan menganalisa sehingga di peroleh hasil analisis terhadap masalah yang akan diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai di Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan penelitian disini adalah karena Pemerintah Kelurahan Perhentian Marpoyan dalam

menjalankan fungsinya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku terlihat masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan sehingga pembinaan pada Rukun Warga di Kelurahan Perhentian Marpoyan terindikasi belum maksimal.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2010:55). Jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Lurah, Sekretaris Lurah, Ketua RW di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai yang dijadikan dalam penelitian. Adapun Subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 : Daftar Populasi dan Sampel Penelitian

No	Unit Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	%
1	Responden:			
	1. Sekertaris Lurah	1	1	100
	2. Rukun Warga (RW)	11	5	100
	3. Rukun Tetangga (RT)	47	20	100
	Jumlah Responde	59	26	100
2	Informan :			
	Lurah	1	1	100
	Jumlah Informan	1	1	100

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019.

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Lurah, Sekertaris Lurah, digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel 2 sampel.

Sedangkan bterhadap Rukun Warga (RW) Rukun Tetangga (RT) dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu dikarenakan jumlah populasi banyak, sehingga yang mana pertimbangan penulis tetapkan sebanyak 25 sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan dari responden (sumber data) dengan cara wawancara, penyebaran kuesioner dan data ini tentunya berkenaan dengan fungsi lurah dalam membina Rukun Warga dan Rukun Tetangga di kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai.
- b. Data Sekunder yaitu merupakan data yang di kumpulkan penulis guna mendukung data primer atau data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku (literature), jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuesioner : Membuat daftar pernyataan yang dilakukan sesuai dengan indikator kuesioner dan nantinya ditujukan kepada responden penelitian, yaitu RT/RW di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai.
- b. Wawancara : Melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden guna mendapatkan informasi tentang penelitian, yaitu kepada Lurah Perhentian Marpoyan dan Sekretaris Lurahnya.
- c. Observasi : Melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi/objek penelitian yaitu pada Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai di Kota Pekanbaru.
- d. Dokumentasi : Menyediakan dan mengumpulkan bahan-bahan seperti foto dan surat lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015;12).

Penulis menganalisa data dengan cara mengelompokkan data yang disusun sedemikian rupa, ditabulasikan dan kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh kelurahan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Jadwal Kegiatan	Bulan/Minggu																			
	Februari				Maret				April				Mei				Juni			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Usulan Penelitian		X	X	X	X	X														
Seminar UP							X													
Perbaikan UP								X												
Pengurusan UP									X	X										
Penelitian Lapangan											X	X	X	X						
Bimbingan Skripsi															X	X				
Ujian Skripsi																	X			
Perbaikan																		X	X	
Pengadaan dan Penyerahan																				X

Sumber: Olahan Data penelitian, 2019

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi sungai Siak (tepatnya di seberang pelabuhan yang ada saat ini).

Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (wafat tahun 1791), dusun ini berkembang

dengan pesat menjadi pusat perdagangan dan merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal dari berbagai daerah. Pada saat itu pula pusat kerajaan berpindah ke seberang, sebelah selatan (sekitar pasar bawah saat ini) yang kemudian bernama Senapelan.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar dan Kampar), Negeri Senapean berganti nama menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi di masa Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Muazam Syah (1784 – 1801).

Pada Waktu Penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inlance Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan Controluer (PHB) Pemerintah Belanda. Sewaktu pendudukan Jepang, pada tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer (GO KUNG), istilah distrik menjadi GUM yang dipimpin oleh seorang GUN CHO.

Akhirnya di zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah status menjadi :

1. Hermente Pekanbaru dan merupakan Ibukota Keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 1 Mei 1946.
2. Kota Kecil Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1956.
3. Kotapraja berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1957.

4. Ibukota Provinsi Riau setelah dipindahkan dari Tanjung Pinang pada tahun 1959.
5. Kotamadya berdasarkan Undang- Undang No. 5 tahun 1974.
6. Kota berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Kota Pekanbaru dengan slogan “ Kota Bertuah “ yang merupakan akronim dari : Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman dan Harmonis merupakan semangat masyarakat Pekanbaru untuk membangun kotanya.

Kota Pekanbaru Pekanbaru termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C hingga 23,0°C. Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara. Dengan ketinggian berkisar antara 5-50 meter dari permukaan laut. Wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur dengan 527 km, lebar sungai 100-150 m dengan kedalaman 20-29 m, sungai ini juga berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional (IMO) International Maritime Organisation serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air Hitam Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

Secara administrasi berbatasan langsung dengan Kabupaten lain sbb :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 km², terbangun saat ini sekitar 30% dan masih ada potensi yang dapat dikembangkan seluas 40% dari total luas wilayah. Wilayah lainnya seluas 30% dipertahankan untuk ruang terbuka hijau (RTH). Dilihat dari regional Sumatera, Pekanbaru juga berada di tengah-tengah pulau Sumatera. Dan menjadi titik simpul jalur lintas darat melalui jalan lintas timur Sumatera serta menjadi titik simpul tol transmisi jaringan kabel listrik dan gardu induk Sumatera. Secara nasional posisi Kota Pekanbaru menjadi pintu gerbang Indonesia Bagian Barat untuk keluar dan masuk internasional khususnya bertetangga dekat dengan negara ASEAN. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, 617 RW dan 2521 RT.

B. Kecamatan Marpoyan Damai

Kecamatan Marpoyan Damai pada mulanya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Dati II Kampar. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 Kecamatan Marpoyan Damai secara geografis mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Sukajadi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tampan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tampan dan Kecamatan Payung Sekaki
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Sail

Luas wilayah Kecamatan Marpoyan Damai adalah lebih kurang 671,14 Ha yang terdiri dari 5 Kelurahan, 70 RW, dan 300 RT yang masing-masing kelurahan mempunyai wilayah yang bervariasi luasnya, ada kelurahan yang paling kecil luasnya dibandingkan dibandingkan dengan kelurahan lainnya dan ada pula kelurahan yang paling luas dari kelurahan lainnya. Pembagian luas wilayah tersebut antara lain :

- a. Kelurahan Tangkerang Tengah, luas areal : 96,08 Ha
- b. Kelurahan Tangkerang Barat, luas areal : 105,73 Ha
- c. Kelurahan Maharatu, luas areal : 266,63 Ha
- d. Kelurahan Sidomulyo Timur, luas areal : 169,08 Ha
- e. Kelurahan Wonorejo, luas areal : 32,90 Ha

Dilihat dari pembagian luas wilayah diatas, ternyata Kelurahan yang paling luas di Kecamatan Marpoyan Damai adalah Kelurahan Maharatu dengan luas areal 266,63 Ha, dan untuk Kelurahan yang paling kecil luas arealnya adalah Kelurahan Wonorejo yang hanya memiliki luas areal 32,90 Ha.

Penduduk Kecamatan Marpoyan Damai yang tersebar di 5 Kelurahan adalah berjumlah 127.369 jiwa yang terdiri dari 63.106 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 64.263 jiwa berjenis kelamin perempuan.

C. Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Kedudukan Dan Tugas

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 4

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun

data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisisioner dan wawancara.

1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuisisioner, wawancara dan kuisisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin.

N	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	26	100%
2	Perempuan	-	-

Jumlah	26	100%
--------	----	------

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 26 orang, dimana jumlah 26 adalah jumlah produktif berpikir dan bertindak secara maksimal. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selanjutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur.

N	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	-	-
3	40-49 tahun	20	74%
4	≥ 50 tahun	6	23%
	Jumlah	26	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 20 orang atau sekitar 74%, Kemudian usia responden umur berusia 50 keatas berjumlah 6 orang atau sekitar 23% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

N	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-

3	SMA	20	77%
4	Diploma	4	15%
5	Sarjana	2	8%
6	Pasca Sarjana	-	-
Jumlah		26	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SMA sebanyak 20 orang atau sekitar 75%. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan Diploma yang mana berjumlah 4 responden atau sekitar 14%, selanjutnya responden sarjana sebanyak 2 responden atau sekitar 11%, dari keseluruhan jumlah responden.

B. Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan melakukan pembinaan dan pelatihan didalam tugas kinerja RT/RW hal ini bertujuan agar RT/RW memiliki kemampuan didalam menjalankan tugasnya didalam memberikan pelayanan dan pendataan penduduk setempat didalam menjalankan oda pemerintahan di Kelurahan sebagai perpanjangan tangan Lurah. Pembinaan yang dilakukan oleh lurah dilakukan di setiap bulannya di Kantor lurah dalam bentuk pembinaan dan pelatihan serta melihat hasil pencapaian kinerja RT/RW terhadap upaya dan pembehan yang akan dilakukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa dimana dikatakan pasal 1 poin 2 bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada pasal 7 menjelaskan tugas RT dan RW adalah:

- g. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945
- h. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat
- i. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
- b. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan
- c. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah dan pemerintah daerah
- d. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah daerah
- e. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Kelembagaan RT/RW di tengah-tengah masyarakat sangat penting karena lembaga ini berperan sebagai lembaga sosial yang diperlukan masyarakat. Lembaga RT/RW dijadikan oleh masyarakat selain sarana untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan sampai pada perpanjangan tangan pemerintahan untuk membawa pesan pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat dan demikian pula sebaliknya.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan suatu perkumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu tempat yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka, kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh pemerintah, dalam hal ini camat/lurah/kepala

desa harus senantiasa melakukan pembinaan, pembuatan laporan, melakukan penyuluhan-penyuluhan, membuat peraturan tentang lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan dibentuk pembinaan lainnya.

Pembinaan terhadap RT/RW di Kelurahan Perhentian Marpoyan dengan melakukan pertemuan rutin serta pengawasan Kelurahan guna pencapaian tugas RT/RW dilingkungan masyarakatnya. Adapun berikut kegiatan pembinaan kepada Kelembagaan Rukun Tetangga meliputi Pertemuan rutin dengan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan waktu Setiap bulan awal bulan jam 08,00 s/d 10,00 Wib, Mengawasi setiap aktifitas dan kegiatan yang dilakukan Rukun Tetangga dengan waktu Setiap bulan Akhir bulan.

Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dijadikan oleh masyarakat selain sarana untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan sampai pada perpanjangan tangan pemerintah untuk pembawa pesan pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat dan demikian pula sebaliknya, karena begitu pentingnya Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditengah-tengah masyarakat.

Untuk Mengetahui Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang didasarkan indikator Tindakan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan sebagai berikut :

1. Tindakan

Tindakan Adalah upaya didalam penagmbilan keputusan didalam pelaksanaan pembinaan dengan pencapaian tujuan kdedepan. Dengan pengertian tindakan maka dalam Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tentunya harapan pencapaian pembinaan RT/RW dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pembinaan akan tugas RT/RW.
2. Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW.
3. Pembinaan akan penangan hambatan kinerja RT/RW.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator tindakan dalam pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pembinaan akan tugas RT/RW.	8 (31%)	15 (57%)	3 (12%)	26

2	Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW.	6 (23%)	14 (54%)	6 (23%)	26
3	Pembinaan akan penanganan hambatan kinerja RT/RW.	4 (15%)	19 (73%)	3 (12%)	26
Jumlah		18	48	12	78
Rata-rata		6	16	4	26
Persentase		23%	62%	15%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Tindakan dalam item penilaian Pembinaan akan tugas RT/RW, dimana responden penelitian didalam Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru menyatakan baik sebanyak 8 responden atau 31% dengan alasan, Pembinaan akan tugas RT/RW sudah dilakukan di kntor Lurah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 15 responden atau 75% dengan alasan, Pembinaan akan tugas RT/RW sudah dilakukan, akan tetapi pembinaan akan tugas Lurah yang dilakukan disetiap bulannya belum terlaksana dan mengarah terkait akan pelaksanaan tugas RT/RW melainkan hanya sebatas pembinaan akan program yang dilakukan di RT/RW.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 3 responden atau 12% dengan alasan, Pembinaan akan tugas RT/RW belum terlaksana dengan baik dimana kegiatan pembinaan beum didukung akan pembinaan akan tugas RT/RW melainkan program kegiatan dilurah dan pembinaan yang dilakukan belum terlihat setiap bulan melainkan hanya apabila ada kegiatan bersama di Kelurahan.

Kemudian untuk item penilaian Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW yang mana responden penelitian didalam Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang menyatakan baik berjumlah 6 responden atau 23% dengan alasan, Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW sudah dilakukan dikantor lurah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 14 responden atau 54% dengan alasan, Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW sudah dilakukan akan tetapi kegiatan pembinaan belum mengarah terhadap pencapaian akan tugas RT/RW meainkan hanya pengarahan didalam kegiatan Kelurahan secara bersama.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 23% dengan alasan, Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW belum terlaksana dengan baik dimana kegiatan pembinaaan belum dilakukan didalam pencapaian tugas RT/RW melainkan kegiatan kelurahan secara bersama.

Kemudian untuk item penilaian Pembinaan akan penangan hambatan kinerja RT/RW yang mana responden penelitian didalam Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang menyatakan baik berjumlah 4 responden atau 15% dengan alasan, pembinaan akan penangan hambatan kinerja RT/RW belum terlaksana dengan baik. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 19 responden atau 73% dengan alasan, pembinaan akan penangan hambatan kinerja RT/RW sudah dialkukan akan tetapi pembinaan yang diberikan hanya sebatas arahan saja dan itu hanya bagi RT/RW

tertentu melainkan tidak semua RT/RW. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 3 responden atau 12% dengan alasan, pembinaan akan penangan hambatan kinerja RT/RW belum terlaksana dimana pembinaan diberikan hanya sebagian RT/RW sehingga kegiatan pembinaan bagi RT/RW tertentu saja serta pencapaian kegiatan pembinaan belum mengarah terhadap peningkatan dan hambatan kinerja RT/RW secara menyeluruh. Melainkan adanya himbauan akan kegiatan-kegiatan Kelurahan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Tindakan didalam Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 16 atau 62% dengan alasan, pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dimana kegiatan pembinaan lurah belum mengundang RT/RW secara menyeluruh akan diberikannya pembinaan didalam meningkatkan pengetahuan akan tugas kinerja RT/RW sehingga yang menghadiri kegiatan hanya RT/RW tertentu saja serta pencapaian kegiatan pembinaan belum mengarah terhadap peningkatan dan hambatan kinerja RT/RW secara menyeluruh. Melainkan adanya himbauan akan kegiatan-kegiatan Kelurahan. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pembinaan akan tugas RT/RW, Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW, Pembinaan akan penangan hambatan kinerja RT/RW.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Lurah Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan RT/RW pada tanggal 9 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini saya sebagai lurah sudah memberikan pembinaan bagi RT/RW di setiap bulannya dengan tujuan meningkatkan pengetahuan akan kinerja masih-masih RT/RW dan pembinaan akan penangulangi hambatan didalam pelaksanaan Tugas RT/RW, meskipun sejauh ini saya belum sepenuhnya dapat memberikan pembinaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan serta pembinaan bagi semua RT/RW akan tetapi saya selalu berusaha memberikan pembinaan akan kinerja RT/RW...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dimana kegiatan pembinaan lurah belum mengundang RT/RW secara menyeluruh akan diberikannya pembinaan didalam meningkatkan pengetahuan akan tugas kinerja RT/RW sehingga yang menghadiri kegiatan hanya RT/RW tertentu saja serta pencapaian kegiatan pembinaan belum mengarah terhadap peningkatan dan hambatan kinerja RT/RW secara menyeluruh. Melainkan adanya himbuan akan kegiatan-kegiatan Kelurahan, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam katagori cukup baik.

2. Proses

Proses adalah Kegiatan yang terlaksana oleh Lurah terkait kegiatan pembinaan mulai dari awal sampai dengan selesai dan hasil penerapan dilapangan.

Dengan pengertian proses maka dalam Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tentunya harapan pencapaian pembinaan RT/RW dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pembinaan dilakukan disetiap bulan
2. Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW.
3. Pengawasan akan kinerja RT/RW.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.5. Jawaban Responden Mengenai Indikator Proses dalam pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	

1	Pembinaan dilakukan disetiap bulan.	6 (23%)	15 (58%)	5 (19%)	26
2	Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW.	6 (23%)	16 (61%)	4 (15%)	26
3	Pengawasan akan kinerja RT/RW.	3 (12%)	15 (58%)	8 (31%)	26
Jumlah		15	46	17	78
Rata-rata		5	15	6	26
Persentase		19%	58%	23%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator proses dalam item penilaian Pembinaan dilakukan disetiap bulan, dimana responden penelitian didalam Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru menyatakan baik sebanyak 6 responden atau 23% dengan alasan, Pembinaan dilakukan disetiap bulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Lurah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 15 responden atau 58% dengan alasan, Pembinaan dilakukan disetiap bulan belum terlaksana melainkan pembinaan dilakukan apabila adanya permasalahan atau kendala dilapangan.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 19% dengan alasan, Pembinaan dilakukan disetiap bulan belum terlaksana melainkan dilakukan apabila adanya permasalahan didalam kinerja RT/RW.

Kemudian untuk item penilaian Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW yang mana responden penelitian didalam Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang menyatakan baik berjumlah 6 responden atau 23%

dengan alasan, Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW suda dilaksanakan dengan pemberian materi pelatihan sampai dengan praktek lapangan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 16 responden atau 61% dengan alasan, Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW sudah dilakukan akan tetapi upaya yang diberikan hanya didalam bentuk pengenalan akan kinerja RT/RW tanpa adanya troboson uapaya akan kinerja RT/RW terutama didalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di wilaya RT/RW. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 15% dengan alasan, belum dilakukannya bentuk pengenalan akan kinerja RT/RW didalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di wilaya RT/RW.

Kemudian untuk item penilaian Pengawasan akan kinerja RT/RW yang mana responden penelitian didalam Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang menyatakan baik berjumlah 3 responden atau 12% dengan alasan, Pengawasan akan kinerja RT/RW sudah dilakukan lurah dengan melihat hasil kinerja RT/RW. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 15 responden atau 58% dengan alasan, Pengawasan akan kinerja RT/RW sudah dilakukan lurah melalui laporan akan hasil kinerja RT/RW akan tetapi pegawasan lurah belum adanya ketetapan waktu sehingga terlihat kegiatan pengawasan RT/RW hanya sebatas pormalitas saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 8 responden atau 31% dengan alasan, Pengawasan akan kinerja RT/RW belum terlaksana dengan baik hal ini terlihat belum adanya ketetapan pengawasan yang dilakukan lurah sampai ke lapangan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Proses didalam Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 15 atau 58% dengan alasan, pelaksanan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW dalam hal proses pengembangan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya belum terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan selama satu bulan melainkan tindakan pembinaan dilakukan apabila adanya himbuan dari Lurah serta pengawasan yang dilakukan lurah didalam meningkatkan pencapaian kinerja RT/RW. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pembinaan dilakukan disetiap bulan, Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW,Pengawasan akan kinerja RT/RW.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Lurah Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan RT/RW pada tanggal 9 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini proses pembinaan dilakukan disetiap bulannya akan tetapi terkadang pembinaan belum atas ketetapan yang ditetapkan dikarenakan banyaknya tugas yang saya lakukan sehingga terkadang pembinaan saya lakukan 2 bualan 1 kali saja serta adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Akan tetapi saya sebagai lurah tetap berupaya memberikan pembinaan bagi RT/RW agar memiliki kemampuan dan kapasitas yang maksimal didalam melaksanakan kinerjanya....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW dalam hal proses pengembangan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya belum terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan selama satu bulan melainkan tindakan pembinaan

dilakukan apabila adanya himbauan dari Lurah serta pengawasan yang dilakukan lurah didalam meningkatkan pencapaian kinerja RT/RW, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam katagori cukup baik.

3. Hasil Tindakan Lebih Lanjut

Hasil tindakan lebih lanjut adalah adanya tindakan lebih lanjut terkait kegiatan yang telah terlaksana. Dengan pengertian proses maka dalam Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tentunya harapan pencapaian pembinaan RT/RW dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW.
2. Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Hasil tindakan lebih lanjut dalam pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan

Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW.	5 (23%)	16 (58%)	5 (19%)	26
2	Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW.	5 (23%)	17 (61%)	4 (15%)	26
Jumlah		10	33	9	52
Rata-rata		5	17	4	26
Persentase		19%	66%	15%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator tindakan lebih lanjut dalam item penilaian Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW, dimana responden penelitian didalam Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru menyatakan baik sebanyak 5 responden atau 23% dengan alasan, Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW di setiap bulannya, Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 16 responden atau 58% dengan alasan, Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW belum terlaksana melainkan pembinaan dilakukan apabila adanya himbauan dari lurah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 19% dengan alasan, Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW belum terlaksana dengan baik dikarenakan kegiatan pembinaan hanya dilakukan oleh lurah apabila adanya himbauan.

Kemudian untuk item Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW yang mana responden penelitian didalam Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang menyatakan baik berjumlah 5 responden atau 23% dengan alasan, Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW sudah dilakukan oleh lurah dalam bentuk panggilan apabila ada RT/RW yang bermasalah didalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 17 responden atau 61% dengan alasan, Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW belum terlaksana dengan baik melainkan hanya himbauan sebatas akan pencapain kinerja RT/RW. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 15% dengan alasan, Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW hanya himbauan sebatas akan pencapain kinerja RT/RW.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Hasil tindakan lebih lanjut didalam Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 17 atau 66% dengan alasan, pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW dalam hal Hasil tindakan lebih lanjut didalam pengembangan kinerja RT/RW belum terlaksana hal ini lurah belum memberikan peningkatan akan hasil kinerja RT/RW melalui meningkatkan kegiatan pembinaan dan melakukan pembinaan akan kinerja RT/RW akan tetapi pembianan yang dilakukan apabila adanya permasalahan kinerja RT/RW saja sehingga dilakukan

pembinaan serta pengembangan kemampuan lurah belum memiliki potensi didalam melakukan pembinaan sehingga kegiatan tindakan lebih lanjut didalam melakukan pembinaan tidak berlangsung dengan baik dan adanya trobosan bagai RT/RW didalam melaksanakan Tugasnya.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Lurah Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan RT/RW pada tanggal 9 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini saya sudah memberikan tindakan lebih lanjuta terkait uapaya pembinaan bagai setiap RT/RW meskipun belum terlaksan dengan baik akan tetapi saya melakukan pembinaan bagi setiap RT/RW yang bermasalah, dan saya selalu menetapkan waktu apabila adanya permasalahan bagi RT/RW....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW dalam hal Hasil tindakan lebih lanjut didalam pengembangan kinerja RT/RW belum terlaksana hal ini lurah belum memberikan peningkatan akan hasil kinerja RT/RW melalui meningkatkan kegiatan pembinaan dan melakukan pembinaan akan kinerja RT/RW akan tetapi pembianan yang dilakukan apabila adanya permasalahan kinerja RT/RW saja sehingga dilakukan pembinaan serta pengembangan kemampuan lurah belum memiliki potensi didalam melakukan pembinaan sehingga kegiatan tindakan lebih lanjut didalam melakukan pembinaan tidak berlangsung dengan baik dan adanya trobosan bagai RT/RW didalam melaksanakan Tugasnya, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam katagori cukup baik. Hal didapatkan dari hasil tanggapan

responden yang menanyakan Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW, Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW.

4. Kemajuan atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi

Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi adalah pencapaian kemajuan didalam kinerja organisasi dengan maksimal. Dengan pengertian proses maka dalam Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tentunya harapan pencapaian pembinaan RT/RW dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Memberikan instruksi secara lisan.
2. Memberikan instruksi secara tertulis.
3. Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.7. Jawaban Responden Mengenai Indikator Proses dalam pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	

1	Memberikan instruksi secara lisan.	7 (23%)	14 (58%)	5 (19%)	26
2	Memberikan instruksi secara tertulis.	7 (23%)	15 (61%)	4 (15%)	26
3	Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW.	4 (12%)	14 (58%)	8 (31%)	26
Jumlah		18	43	17	78
Rata-rata		6	14	6	26
Persentase		23%	54%	23%	23%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator proses dalam item penilaian Memberikan instruksi secara lisan, dimana responden penelitian didalam Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru menyatakan baik sebanyak 7 responden atau 23% dengan alasan, Memberikan instruksi secara lisan disetiap bulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Lurah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 14 responden atau 58% dengan alasan, Memberikan instruksi secara lisan disetiap bulan belum terlaksana melainkan pembinaan dilakukan apabila adanya permasalahan atau kendala dilapangan.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 19% dengan alasan, Memberikan instruksi secara lisan disetiap bulan belum terlaksana melainkan dilakukan apabila adanya permasalahan didalam kinerja RT/RW.

Kemudian untuk item penilaian Memberikan instruksi secara tertulis yang mana responden penelitian didalam Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang menyatakan baik berjumlah 7 responden atau 23%

dengan alasan, Memberikan instruksi secara tertulis akan tugas RT/RW suda dilaksanakan dengan pemberian materi pelatihan sampai dengan praktek lapangan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 15 responden atau 61% dengan alasan, Memberikan instruksi secara tertulis akan tugas RT/RW sudah dilakukan akan tetapi upaya yang diberikan hanya didalam bentuk pengenalan akan kinerja RT/RW tanpa adanya troboson uapaya akan kinerja RT/RW terutama didalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di wilaya RT/RW. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 15% dengan alasan, Memberikan instruksi belum terlaksana melainkan hanya himbauan saja terkait akan tugas RT/RW .

Kemudian untuk item penilaian Melakukan evaluasi pencapain pembinaan kinerja RT/RW yang mana responden penelitian didalam Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang menyatakan baik berjumlah 4 responden atau 12% dengan alasan, Melakukan evaluasi pencapain pembinaan kinerja RT/RW. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 14 responden atau 58% dengan alasan, Melakukan evaluasi pencapain pembinaan kinerja RT/RW melalui laporan akan hasil kinerja RT/RW akan tetapi pengawasan lurah belum adanya ketetapan waktu sehingga terlihat kegiatan pengawasan RT/RW hanya sebatas pormalitas saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 8 responden atau 31% dengan alasan, Melakukan evaluasi pencapain pembinaan kinerja RT/RW belum terlaksana

dengan baik hal ini terlihat belum adanya kegiatan dilakukan sesuai dengan waktu pembinaan yang ditetapkan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Proses didalam Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 14 atau 54% dengan alasan, pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW diketahui belum terlaksana melalui pemberian intruksi secara lisan dan secara tertulis hal ini dikarenakan Lurah belum memiliki pengetahuan akan kemampuan didalam upaya meningkatkan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya melalui upaya intruksi secara detail dan secara lisan melainkan hanya sebatas himbauan akan kendala tugas RT/RW saja dan lurah belum melakukan evaluasi terkait pencapaian pembinaan yang diberikan sehingga kegiatan pembinaan tidak memberikan dampak terhadap kemampuan kinerja RT/RW. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Memberikan instruksi secara lisan, Memberikan instruksi secara tertulis, Melakukan evaluasi pencapain pembinaan kinerja RT/RW.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Lurah Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan RT/RW pada tanggal 9 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini saya sudah menetapkan kegiatan pembinaan melalui memberikan intruksi secara lisan dan secara tertulis terkait peningkatan kinerja RT/RW dan melakukan evaluasi kegiatan pembinaan, meskipun secara menyeluruh belum terlaksan secara baik dikarenakan masih banyak RT/RW yang belum patuh akan himbauan Lurah sehingga memberatkan

didalam proses kegiatan pembinaan. Akan tetapi saya selalu berusaha agar kegiatan pembinaan berlangsung dengan baik dan kegiatan pembinaan memberikan peningkatan kinerja RT/TW....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan RT/RW diketahui belum terlaksana dengan baik melalui pemberian intruksi secara lisan dan secara tertulis hal ini dikarenakan Lurah belum memiliki pengetahuan akan kemampuan didalam upaya meningkatkan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya melainkan hanya sebatas himbauan akan kendala tugas RT/RW saja dan lurah belum melakukan evaluasi terkait pencapaian pembinaan yang diberikan sehingga kegiatan pembinaan tidak memberikan dampak terhadap kemampuan kinerja RT/RW, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam katagori cukup baik.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.8. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian	Jumlah
----	----------------	--------------------	--------

		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Tindakan	6 (23%)	16 (26%)	4 (15%)	26
2	Proses	5 (19%)	15 (58%)	6 (23%)	26
3	Hasil tindakan lebih lanjut	5 (19%)	17 (66%)	4 (15%)	26
4	Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi.	6 (23%)	14 (54%)	6 (23%)	26
Jumlah		22	62	20	104
Rata-rata		5	16	5	26
Persentase		19%	62%	19%	100%

Sumber : Olahan Data penelitian, 2019

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk Tindakan yang menjawab baik 6 atau 23%, Selanjutnya untuk jawaban cukup baik 16 atau 26%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 atau 15%.

Untuk indikator kedua yaitu Proses dalam Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir baik 5 responden atau 19%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 15 responden atau 58%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 23%.

Untuk indikator ketiga Hasil tindakan lebih lanjut dalam Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang

menjawab baik 5 responden atau 19%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 17 responden atau 66%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 15%.

Untuk indikator keempat Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi dalam Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang menjawab baik 6 responden atau 23%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 14 responden atau 54%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 23%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab baik dengan rata-rata 5 orang atau persentase 19%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik dengan rata-rata 14 orang atau persentase 54%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik 6 orang atau 23%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa.

Pelaksanaan fungsi lurah didalam melakukan pembinaan RT/RW didalam melaksanakan pencapaian kinerja RT/RW belum baik dengan baik dimana ketetapan kantor lurah didalam melakukan pembinaan bagi RT/RW dilakukan disetiap bulannya akan tetapi kenyataannya dilakukan apabila adanya permasalahan dan program kegiatan kelurahan distulah sekalian dilakukan pembinaan, serta pembinaan yang dilakukan tidak didasarkan pembinaan akan pencapaian kinerja RT/RW melainkan hanya sebatas himbauan akan kinerja RT/RW serta pembinaan yang dilakukan lurah belum memberikan dampak terhadap kemajuan pengetahuan RT/RW hal ini dikarenakan pengetahuan lurah

akan kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan belum ammpu memberikan bentuk dan upaya-upaya kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan serta didalam kegiatan pembianan lurah belum melakukan pengundangan terhadap seluruh RT/RW melainkan tertentu saja sehingga banyak RT/RW yang tidak mengetahui akan adanya pembinaan yang akan dilakukan Lurah. Hal ini didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 16 atau persentase 62%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-65% maka Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam katagori cukup baik.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui berdasarkan kuesioner, wawancara dan observasi mengenai Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, meliputi :

1. Tindakan

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa lurah belum melakukan pengundadagan akan adanya kegiatan pembinaan bagi RT/RW melainkan hanya

himbauan saja sehingga secara menyeluruh RT/RW tidak tidak mengetahui akan adanya pembinaan bagi RT/RW, Hasil wawancara diketahui bahwa pembinaan dilakukan disetiap bulan akan tetapi belum dapat dilakukan dikarenakan banyaknya tugas lurah sehingga lurah terlihat belum aktif melakukan pembinaan bagi RT/RW di setuiap bulannya, Hasil Observasi bahwa Tindakan lurah didalam pelaksanaan pembinaan RT/RW belum melakukan mengundang RT/RW secara menyeluruh didalam kegiatan pembinaan sehingga masih banyak RT/RW yang belum mengetahui waktu dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pembinaan belum difokuskan pada kegiatan khusus pembinaan RT/RW melainkan bersamaan dengan kegiatan kelurahan lainnya sehingga menghambat kegiatan pembinaan akan pencapaian kinerja RT/RW.

2. Proses

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui belum diadakannya pembinaan 1 bulan satu kali oleh lurah sesuai dengan kegiatan pembinaan yang ditetapkan bagi RT/RW, Hasil wawancara diketahui lurah belum melakukan pembinaan disetiap 1 bulan melainkan dibulan kedepannya dan dilaksanakan apabila adanya permasalahan akan pencapaian kinerja RT/RW barulah dilakukan kegiatan pembinaan, hasil observasi bahwa Diketahui proses pengembangan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya belum terlaksana sesuai dengan waktu kegiatan pembinaan yang ditetapkan yaitu disetiap 1 bulan melainkan tindakan pembinaan dilakukan apabila adanya permasalahan akan pencapaian kinerja RT/RW, sehingga kemampuan RT/RW belum memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja RT/RW lebih baik lagi.

3. Hasil tindakan lebih lanjut

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui lurah belum melakukan pembinaan secara rutin agar kemampuan kinerja RT/RW lebih baik lagi serta memahami akan dampak dari permasalahan yang dirasakan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya. Hasil wawancara diketahui lurah belum melakukan pembinaan disetiap bulannya melainkan dilakukan pembinaan bagi RT/RW yang mengalami kendala didalam melakukan pencapaian kinerjanya hal ini dikarenakan keterbatasan waktu didalam melakukan pekerjaan lurah secara menyeluruh, hasil observasi bahwa hasil tindakan lebih lanjut belum terlaksana hal ini dikarenakan kemampuan pengetahuan lurah terhadap kegiatan akan pembinaan kemampuan pencapaian kinerja RT/RW belum memahami bentuk tugas lurah secara optimal terutama ditegah masyarakat sehingga lurah belum memberikan dampak terhadap kemajuan kinerja RT/RW.

4. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui lurah belum memberikan pembinaan terkait upaya-upaya dan tindakan didalam menanggulangi kelambanan akan keberhasilan pelaksanaan kinerja RT/RW, Hasil wawancara diketahui lurah belum memberikan instruksi akan upaya keberhasilan kinerja RT/RW secara merata dikarenakan masih banyak RT/RW yang tidak hadir didalam kegiatan pembinaan, hasil observasi belum terlaksananya pemberian pembinaan melalui intruksi secara lisan dan secara tertulis terhadap upaya pencapaian kinerja RW/RW hal ini dikarenakan RT/RW belum semua hadir didalam mengikuti kegiatan pembinaan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru melalui Tindakan, Proses, Hasil tindakan lebih lanjut, Kemajuan atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi dalam katagori cukup baik.
2. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru diketahui bahwa tindakan lurah didalam pelaksanaan pembinaan RT/RW berada pada katagori cukup baik, hal ini dikarenakan lurah belum melakukan pengundang RT/RW secara menyeluruh didalam kegiatan pembinaan sehingga masih banyak RT/RW yang belum mengetahui waktu dan ketetapan akan adanya kegiatan pembinaan yang akan dilakukan lurah, Proses pengembangan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya belum terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan disetiap 1 bulan melainkan tindakan pembinaan dilakukan apabila adanya himbauan dari Lurah, Kemampuan pengetahuan lurah belum memberikan dampak terhadap kemajuan kinerja RT/RW sehingga terlihat lurah belum memberikan peningkatan akan hasil kinerja RT/RW dengan melakukan kegiatan pembinaan akan kinerja RT/RW melainkan apabila adanya permasalahan kinerja RT/RW baru dilakukan pembinaan, Pembinaan RT/RW belum terlaksana dengan baik melalui pemberian intruksi secara lisan dan secara tertulis hal ini dikarenakan lurah cenderung melakukan pekerjaan lainnya di luar pengembangan kinerja RT/RW sehingga pencapaian pembinaan belum terlaksana dengan baik dan belum adanya dilakukan

evaluasi terkait pencapaian pembinaan sehingga kegiatan pembinaan tidak memberikan dampak terhadap kemampuan kinerja RT/RW.

B. Saran

1. Hendaknya lurah mengundang secara merata terhadap seluruh RT/RW akan diadankannya pembinaan terkait pencapaian tugas RT/RW.
2. Hendaknya lurah melakukan pembinaan RT/RW sesuai dengan waktu yang ditetapkan setiap 1 bulan sekali.
3. Hendaknya lurah melakukan pembenahan trobosan akan kemampuan membina RT/RW dalam kemajuan kinerja RT/RW.
4. Hendaknya lurah menyediakan waktu di setiap bulannya secara rutin didalam melakukan pembinaan RT/RW dengan tujuan meningkatkan kemampuan RT/RW didalam menjalankan Tugasnya sebagai lembaga masyarakat.
5. Hendaknya camat melakukan pengawasan akan kinerja Lurah didalam adanya upaya pelaksanaan pembinaan bagi RT/RW.
6. Hendaknya RT/RW ikut serta secara menyeluru terhadap kegiatan yang akan dilakukan Lurah didalam pembinaan akan kinerja RT/RW.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

Adisasmita, Rahardjo, 2010, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Arikunto, S. 2008. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta, Rineka Cipta.

Azam, Awang. Mendra, Wijaya. 2012. Ekologi Pemerintahan. Pekanbaru, Alaf Riau.

_____, 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Cetakan I. Yogyakarta : Puataka Pelajar.

- Budiardjo, Miriam. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta, PT Gramedia Utama.
- Hasibuan, Melayu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kartini Kartono. 2011. Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta: PT. RajawaliGrafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, Talizuduhu. 2001. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta, Bumi Aksara.
- _____, 2005. Kybernologi, Sebuah Kontruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta, Rineka Cipta.
- Poerwadarminta. 1985. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rauf, Rahyunir. 2005, Kelembagaan RT dan RW: Sejarah, Hakekat, dan prospek Kelembagaan, Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Rasyid, Muhammad Ryas. 1996. Makna Pemerintahan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta, Yarsif Watampone.
- _____, 2000. Makna Pemerintahan. PT. Mutiara Sumber Daya Widya. Jakarta.
- S, Santoso. 1995. Pembinaan Dalam Organisasi. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sedarmayanti. 2001. Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran. Bandung, CV Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND. Bandung Alfabeda.
- _____, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani. Ambar. 2011. Memahami Good Governance. Yogyakarta. Gava Media.
- Supriyatno, Budi. 2009. Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah).

Syafie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

_____, 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Mandar Maju.

_____, 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT Refika Aditama.

Thoha, Karyadi. 2011. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung, Fokus Media.

Widya Wicaksono. Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi*. Graha Binu. Yogyakarta.

Winardi. 2009. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Dokumentasi

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian. 2013. Pekanbaru, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Hastona, Ichwan. 2015. *Fungsi Pembinaan Lurah terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Tangerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014*.

Pertiwi, Amalia. 2017. *Analisis Pelaksanaan Fungsi Lurah dalam Membina Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru*.

Tifany, Dini Annisa. 2015. *Fungsi Lurah dalam Membina Penetapan Jabatan RT/RW di Kelurahan Kota Baru Pekanbaru Kota*.

Rauf, Rahyunir. 2016. *Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan*. <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1810>. Volume3, Nomor 1.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang RT dan RW.

